

 <p>RSUD dr. Murjani Jl. HM Arsyad No. 65 S A M P I T</p>	<p style="text-align: center;">OBSERVASI PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT</p>		
<p style="text-align: center;">Standar Prosedur Operasional</p>	<p>No. Dokumen 002/SPO/IGD/P02/RSUD-DM/I/2018</p>	<p>No. Revisi</p>	<p>Halaman : 1/2</p>
	<p>Tanggal Terbit 08 Januari 2018</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad NIP. 19621121 199610 1 001</p> 		
<p>Pengertian</p>	<p>Observasi pasien merupakan pemantauan terhadap kondisi dan keadaan umum pasien sesuai dengan kegawatannya di Instalasi Gawat Darurat</p>		
<p>Tujuan</p>	<p>Agar pasien yang datang di IGD yang dalam kondisi tidak stabil dan perlu pengawasan dapat dilakukan observasi di IGD sebelum pindah ke ruang perawatan atau dirujuk ke unit pelayanan kesehatan yang lain atau rawat jalan .</p>		
<p>Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Nomor : /PER/DIR/P02/RSUD-DM/ I /2018 tentang kebijakan pelayanan Rumah Sakit. 2. Pedoman pelayanan Instalasi Gawat Darurat Nomor : /PDM /IGD/P02/RSUD-DM/ I /2018 		
<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat Triase menerima dan melakukan triase, pasien ditempatkan sesuai dengan katagori triase. 2. Dokter jaga memeriksa dan memberi terapi sesuai kebutuhan dan kondisi pasien, kemudian perawat IGD memberikan perawatan sesuai dengan asuhan keperawatan pasien di IGD. 3. Dokter jaga IGD memutuskan untuk dilakukan observasi di IGD bila : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien belum memerlukan rawat inap tetapi perlu dilakukan obeservasi dahulu untuk pemantauan keadaan sebelum diputuskan untuk rawat jalan. - Pasien dalam kondisi gawat darurat dilakukan penanganan lebih dahulu, bila sudah kondisi stabil (airway , breathing, sirkulasi) tidak mengalami perburukan dari kondisi setelah dilakukan tindakan penanganan kegawatannya). 		

 <p>RSUD dr. Murjani Jl. HM Arsyad No. 65 S A M P I T</p>	<p align="center">OBSERVASI PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT</p>		
	<p>No. Dokumen 002/SPO/IGD/P02/RSUD-DM/I/2018</p>	<p>No. Revisi</p>	<p>Halaman : 2/2</p>
	<p>- Seluruh informasi yang disampaikan dokter IGD kepada pasien dan keluarga dituangkan dalam form informasi</p> <p>4. Pasien yang tidak memungkinkan stabil karena memerlukan tindakan segera di OK, dilakukan penanganan kegawatanya di IGD, kemudian dapat dilakukan transfer ke OK dengan persetujuan DPJP untuk segera dilakukan tindakan .</p> <p>5. Pasien yang dalam kondisi stabil dan memerlukan rawat inap dilakukan transfer pasien sesuai prosedur.</p> <p>6. Apabila pasien membutuhkan rawat inap karena keterbatasan fasilitas (ruang rawat inap penuh, peralatan dan pemeriksaan yang dibutuhkan tidak ada dan DPJP yang diperlukan tidak ada), pasien distabilkan terlebih dahulu, dan dirujuk ke Rumah Sakit lain sesuai dengan prosedur transfer pasien ke luar Rumah Sakit.</p> <p>7. Pelayanan observasi pasien dilakukan maksimal 3 jam di Instalasi Gawat Darurat.</p>		
Unit Terkait	IGD, Rekam Medis, Instalasi Farmasi, Dokter Jaga, DPJP		